



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Indra Mahendra Harahap bin Baginda Sori Guna Harahap, NIK 1220042305950002, tempat/ tanggal lahir Aek Tolong / 23 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.5/SK/I/2023, tertanggal 17 Januari 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, sebagai **Pemohon I**;

Sopi Supina Siregar binti Nuhi Siregar, NIK 1220047112980002, Tempat/ Tanggal lahir Aek Tolong / 20 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** Advokat/Penasehat Hukum,

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp



pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 5/SK/I/2023, tertanggal 17 Januari 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kamidisebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Sopi Supina Siregar binti Nuhi Siregar** di laksanakan di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **Rasyid Siregar** dikarenakan Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nuhi Siregar** sudah meninggal, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Yunus** 2. **Timbul** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing yang bernama:
3.1 Doni Fazri Nauli Harahap (Lk), lahir pada tanggal 31 Januari 2017;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Azril Victor Harahap (Lk), lahir pada tanggal 9 Maret 2020;

4. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Indra Mahendra Harahap bin Baginda Sori Guna Harahap**) dengan Pemohon II (**Sopi Supina Siregar binti Nuhi Siregar**), yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 3 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, disamping itu Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1220042305950002 tertanggal 13-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1220047112980002 tertanggal 13-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor: B. 0055Kua.02.27.01/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 02/2005/KD/2023 atas nama: Nuhi Siregar, tertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Tolong Kecamatan Padang Bolak Tenggara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.4;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tiamur Harahap binti Jasinomba Harahap**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Desa Aek Tolong Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015, di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, secara Islam dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **Rasyid Siregar** karena Ayahnya sudah meninggal pada tahun 2001 karena sakit, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Yunus dan Timbul**;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah untuk keperluan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Rasyid Siregar bin Nuhi Siregar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Desa Aek Tolong Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015, di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, secara Islam dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Rasyid Siregar karena Ayahnya sudah

Halaman 6 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun 2001 karena sakit, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Yunus dan Timbul**;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ltsbath nikah untuk keperluan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah kewenangan relative Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan bahwa Ayah Pemohon II sudah meninggal pada tahun 2001, membuktikan bahwa saudara kandung Pemohon II mempunyai dasar hukum untuk menjadi wali pada saat Pemohon II menikah pada tahun 2015;

Halaman 8 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Dari keterangan para saksi diketahui bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2015, di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **Rasyid Siregar** karena Ayahnya sudah meninggal pada tahun 2001 karena sakit, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Yunus dan Timbul**, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sewaktu menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan alas hukum untuk persyaratan pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, adalah fakta yang diketahuinya sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi, telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2015, di Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 9 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **Rasyid Siregar** karena Ayahnya sudah meninggal pada tahun 2001 karena sakit, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Yunus dan Timbul**;
- Mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan untuk alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti permohonan Para Pemohon telah beralasan dan ternyata perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbat, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbath nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, berdasarkan fakta hukum :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Indra Mahendra Harahap bin Baginda Sori Guna Harahap**) dengan Pemohon II (**Sopi Supina Siregar binti Nuhi Siregar**), yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** dan **Achmad**

Halaman 12 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Aji Sudrajad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ansor, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)